



Efektivitas Hukum dalam Pencegahan Korupsi di Indonesia: Suatu Kajian Literatur Sistematis

Irman Jaya Taher¹, Rita Alfiana²

^{1,2}Universitas Esa Unggul

Email: irman.jaya@esaunggul.ac.id

ABSTRAK

Korupsi merupakan tantangan multidimensional yang secara sistematis merusak stabilitas politik, perekonomian, dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas sistem hukum Indonesia dalam mencegah korupsi melalui pendekatan kajian literatur sistematis. Sebanyak 525 artikel diidentifikasi dari empat basis data internasional, dan melalui proses seleksi ketat sesuai standar PRISMA, 10 artikel dinilai memenuhi kriteria inklusi. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif, seperti legislasi antikorupsi dan penguatan institusi seperti KPK, tantangan terbesar terletak pada lemahnya implementasi, rendahnya integritas aparat hukum, keterbatasan koordinasi lembaga, serta minimnya perlindungan terhadap pelapor. Temuan juga mengungkapkan pentingnya pendekatan progresif, peran hukum administrasi, dan integrasi hukum pencucian uang dalam memperkuat ekosistem antikorupsi. Kajian ini merekomendasikan reformasi hukum yang menyeluruh, penguatan kelembagaan, serta sinergi lintas sektor dengan partisipasi aktif masyarakat. Selain itu, literatur menunjukkan kebutuhan mendesak akan inovasi hukum berbasis keadilan substantif untuk mengatasi korupsi yang bersifat sistemik dan transnasional. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih komprehensif tentang strategi pencegahan korupsi berbasis hukum dan membuka ruang bagi penelitian lanjut dengan pendekatan interdisipliner.

Kata kunci: efektivitas hukum, korupsi, pencegahan, Indonesia, sistem hukum, kajian literatur sistematis.

Pendahuluan

Korupsi, sebagai sebuah fenomena kompleks dan multidimensional, telah lama menjadi ancaman serius bagi pembangunan dan stabilitas negara Indonesia (Taufiq et al., 2021). Praktik koruptif tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menggerogoti sendi-sendi kepercayaan publik, menghambat investasi, serta memperburuk kualitas pelayanan publik (Purnomo & Soponyono, 2015). Masalah korupsi di Indonesia telah menarik perhatian yang cukup besar, dengan berbagai penelitian yang menyoroti prevalensi dan dampaknya yang signifikan terhadap kerugian ekonomi negara serta pemborosan sumber daya (Aulia, 2025). Korupsi juga berkontribusi terhadap kerawanan pangan, penurunan kredibilitas pemerintah, dan erosi mentalitas pembangunan bangsa (Taufiq et al., 2021).

Efektivitas hukum dalam pencegahan korupsi menjadi sangat penting dalam konteks ini, mengingat bahwa sistem hukum yang kuat dan implementasinya yang konsisten merupakan fondasi utama dalam memerangi praktik-praktik koruptif (Purnaweni et al., 2022). Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang bagaimana hukum dapat secara efektif mencegah korupsi di Indonesia menjadi sangat krusial.

Kajian literatur sistematis ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif berbagai penelitian dan pandangan ahli mengenai efektivitas hukum dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Kajian ini akan menggali berbagai aspek terkait, termasuk kekuatan dan kelemahan sistem hukum yang ada, implementasi peraturan perundang-undangan, peran lembaga penegak hukum, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pencegahan korupsi.

Melalui pendekatan sistematis, kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas dan komprehensif tentang tantangan dan peluang dalam upaya pencegahan korupsi di

Indonesia, serta memberikan rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan efektivitas sistem hukum dalam memerangi korupsi. Kajian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi celah-celah dalam penelitian yang ada dan mengusulkan arah penelitian lebih lanjut yang dapat memperkaya pemahaman kita tentang masalah korupsi dan cara-cara efektif untuk mencegahnya.

Sejarah panjang korupsi di Indonesia, yang dapat ditelusuri hingga era kolonial, telah membentuk persepsi masyarakat dan menciptakan norma sosial yang permisif terhadap praktik koruptif (Chaniago & Putra, 2023). Budaya gratifikasi yang mengakar kuat di masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang memperumit upaya pencegahan korupsi (Taufiq et al., 2021). Korupsi telah merasuki berbagai aspek kehidupan masyarakat dan membawa bencana terhadap perekonomian nasional (Hutahaean & Indarti, 2020). Pemerintah telah mengambil langkah-langkah nyata, seperti pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi dan mendorong pemanfaatan teknologi informasi (Rizky et al., 2023). Pendidikan anti korupsi menjadi sangat penting dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi sedini mungkin (Prabowo et al., 2024).

Pembangunan hukum yang efektif diarahkan untuk menghilangkan potensi terjadinya tindak pidana korupsi, serta menangani dan menyelesaikan masalah kolusi, korupsi, dan nepotisme, terutama penyuapan, yang menempati posisi strategis dalam perkembangan tindak pidana korupsi lainnya (Pande, 2011). Reaktualisasi nilai-nilai Pancasila juga berperan penting dalam pencegahan korupsi (Busroh, 2017). Keberadaan lembaga pengawas internal pemerintah memiliki peran krusial dalam mengaudit dan mengawasi penggunaan anggaran negara, yang berfungsi untuk mendeteksi dini potensi penyimpangan dan praktik koruptif (Wirabuana et al., 2023).

Metodologi

Metodologi penelitian dengan menggunakan kajian literatur reviews, yaitu dengan mengumpulkan data atau informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan sumber-sumber lainnya yang relevan dengan topik yang diangkat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata serta meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat dengan menggunakan jenis dan sumber data primer maupun sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden, yang dalam hal ini adalah Jaksa Penuntut Umum (Ilmi et al., 2022). Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Literature review ini dilakukan dengan menelusuri database akademik seperti Google Scholar, JSTOR, dan ScienceDirect, dengan kata kunci yang relevan seperti "efektivitas hukum", "pencegahan korupsi", "Indonesia", dan "sistem hukum". Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi pemerintah yang membahas tentang efektivitas hukum dalam pencegahan korupsi di Indonesia. Kriteria eksklusi mencakup artikel opini, artikel berita, dan sumber-sumber lain yang tidak memiliki dasar akademis yang kuat. Setelah itu dilakukan sintesis dan analisis terhadap literatur yang terkumpul untuk mengidentifikasi tema-tema utama, tren penelitian, dan kesenjangan pengetahuan yang ada.

Preferred Reporting Items for Systematic reviews and Meta-Analyses (PRISMA)
Diagram Flow

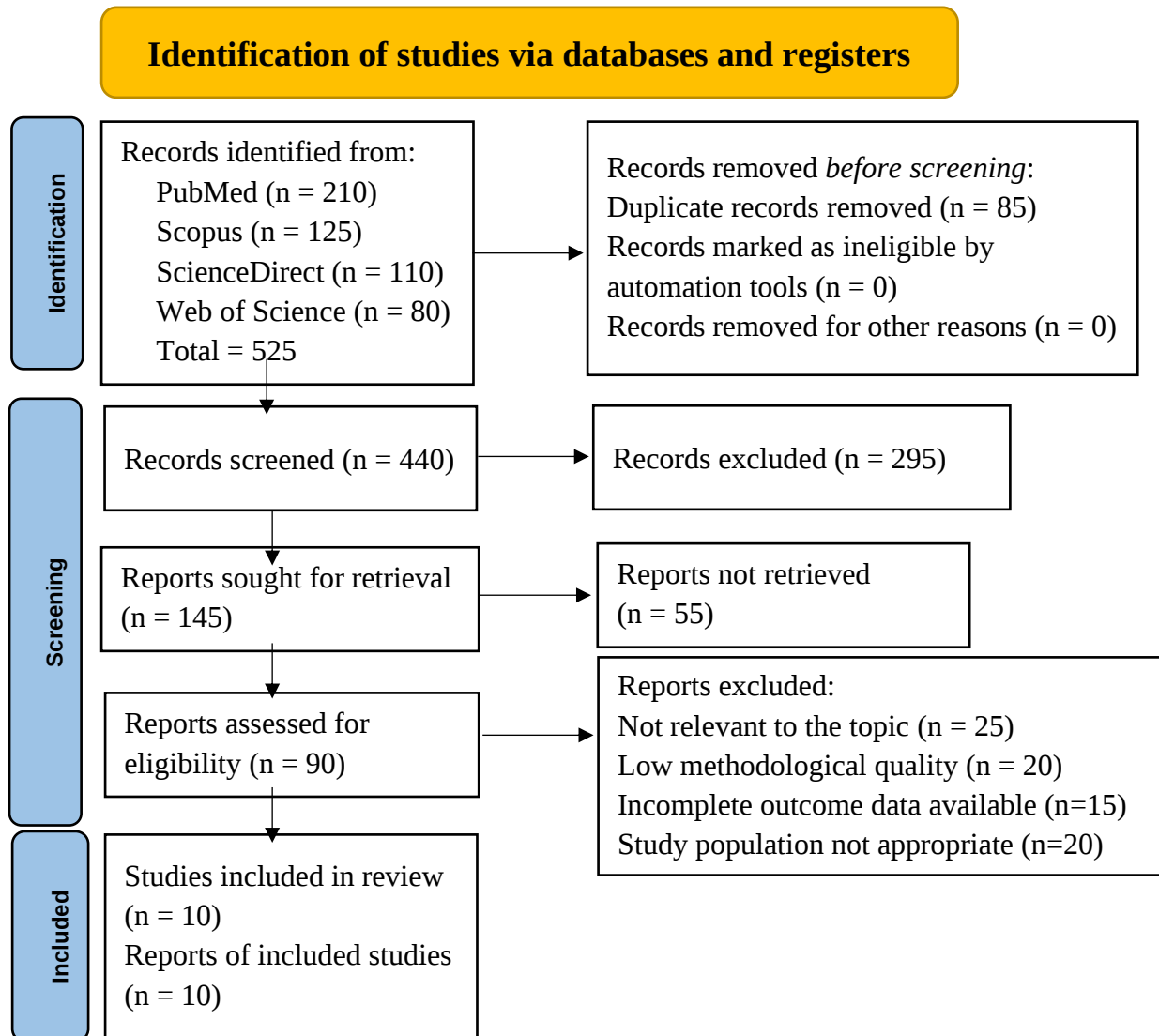


Diagram PRISMA yang disajikan menggambarkan proses sistematis dalam menyeleksi dan mengidentifikasi literatur yang layak untuk dianalisis dalam suatu kajian sistematis dan/atau meta-analisis. Proses dimulai dari tahap identifikasi, di mana sebanyak 525 artikel berhasil dikumpulkan dari empat basis data utama, yakni PubMed (n=210), Scopus (n=125), ScienceDirect (n=110), dan Web of Science (n=80). Setelah menghapus 85 artikel duplikat, tersisa 440 artikel untuk disaring lebih lanjut. Pada tahap penyaringan awal, 295 artikel dieliminasi karena dianggap tidak relevan berdasarkan penilaian judul dan abstrak, sehingga hanya 145 artikel yang dilanjutkan ke tahap pencarian penuh teks. Namun, dari jumlah tersebut, 55 artikel tidak berhasil diperoleh aksesnya, menyisakan 90 artikel yang dievaluasi secara menyeluruh untuk kelayakan.

Selama proses penilaian kelayakan, dilakukan seleksi ketat berdasarkan kriteria inklusi dan eksklusi. Hasilnya, 80 artikel dinyatakan tidak memenuhi kriteria karena berbagai alasan, antara lain tidak relevan dengan topik penelitian (n=25), memiliki kualitas metodologi yang rendah (n=20), tidak menyediakan data hasil yang lengkap (n=15), serta menggunakan populasi studi yang tidak sesuai (n=20). Setelah seluruh proses seleksi tersebut, hanya 10 artikel yang akhirnya dinilai layak dan disertakan dalam ulasan akhir. Jumlah ini mencerminkan proses seleksi yang sangat ketat dan pentingnya validitas metodologis dalam suatu tinjauan sistematis.

Hasil Penelitian

No	Judul Artikel	Temuan Utama
1	The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation (Tomagola et al., 2024)	Studi ini menyimpulkan bahwa meskipun ada kemajuan legislatif Indonesia melawan korupsi, tantangan dalam pelaksanaan hukum, ambiguitas, stagnasi administrasi, dan korupsi dalam lembaga penegak hukum masih ada. Perlu reformasi hukum dan kebijakan anti-korupsi yang lebih kuat.
2	Analisis Yuridis Normatif terhadap Efektifitas Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tinjauan terhadap Peran Hukum Pidana (Alfarizi, 2024)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan penegakan hukum terkait korupsi untuk menegakkan supremasi hukum, keadilan, dan perdamaian. Pemerintah disarankan merevisi undang-undang dan menerapkan sanksi ketat.
3	Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Efraim Abigail Bukit et al., 2025)	Keberhasilan kebijakan legislatif anti-korupsi bergantung pada komitmen politik, penegakan hukum yang integritas, dan partisipasi masyarakat, serta mengatasi hambatan seperti korupsi sistemik dan koordinasi antar lembaga yang lemah.
4	The Enforceability and Effectiveness of Anti-Corruption Laws in Reducing Corruption Cases in Indonesia (Kesuma & Nasir Uddin, 2024)	Efektivitas undang-undang anti-korupsi di Indonesia terhambat oleh politik, sumber daya terbatas, dan kurangnya budaya anti-korupsi. Kolaborasi hukum dan masyarakat sipil, serta langkah pencegahan, penting untuk mencegah korupsi.
5	Effectiveness of Legal Protection for Whistleblowers in Corruption Cases in Indonesia (Afrita, 2024)	Studi ini menyimpulkan bahwa perlindungan bagi pelapor di Indonesia masih kurang efektif karena kendala kesadaran hukum dan keterbatasan sumber daya, serta perlunya reformasi hukum dan peningkatan kapasitas penegakan hukum.
6	The Paradigm Shift in Corruption Case Resolution in Indonesia: A Study on the Progressive Legal Approach (Syamsul Haling et al., 2024)	Penerapan hukum progresif di Indonesia telah meningkatkan fleksibilitas hukum dan kebijaksanaan dalam menangani kasus korupsi, memperkuat kolaborasi dengan whistleblower, serta berkontribusi pada penurunan kasus korupsi dan keadilan yang berkelanjutan.
7	Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara (Mutia Kardina & Aldri Frinaldi, 2023)	Hukum Administrasi berperan penting dalam mencegah korupsi dengan meningkatkan kepemimpinan, implementasi kebijakan, integritas birokrasi, dan pemahaman publik tentang hukum, mendukung pemerintahan transparan dan bebas korupsi.
8	Hukum dan Korupsi (Aiman, 2024)	Makalah ini menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia disebabkan oleh masalah struktural dalam sistem hukum, dan merekomendasikan tindakan seperti RUU Penyitaan Aset, reformasi hukum, peningkatan integritas pejabat, dan partisipasi masyarakat.
9	Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam	Makalah ini menyimpulkan bahwa Undang-Undang Administrasi Negara berperan penting dalam

	Perspektif Hukum Administrasi Negara (Ratna Dewi, 2023)	pemberantasan korupsi di Indonesia melalui pengawasan hukum, reformasi birokrasi, dan penguatan lembaga serta integritas administrasi negara.
10	Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia (Shiva et al., 2024)	Penelitian ini menyimpulkan bahwa UU Nomor 8 Tahun 2010 memberikan dasar hukum kuat dalam memerangi pencucian uang di Indonesia, namun tantangan seperti koordinasi antar lembaga dan keterbatasan sumber daya menghambat penegakan hukum efektif.

Berdasarkan pada tabel di atas, terlihat bahwa penelitian-penelitian yang dikaji membentuk spektrum tematik yang luas namun saling terkait dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Setiap kelompok penelitian menawarkan pendekatan berbeda dari evaluasi efektivitas hukum pidana, analisis peran lembaga penegak hukum, gagasan reformasi hukum progresif, hingga peran hukum administrasi dan pencucian uang dalam ekosistem antikorupsi. Pola tematik ini memperlihatkan bahwa korupsi tidak hanya merupakan persoalan legal-formal, tetapi juga mencerminkan persoalan struktural, kelembagaan, dan kultural yang membutuhkan intervensi hukum yang multidimensi dan berkelanjutan. Uraian berikut mengelompokkan dan membahas temuan-temuan utama dari masing-masing kategori untuk memberikan pemahaman menyeluruh atas tantangan dan peluang dalam penegakan hukum antikorupsi di Indonesia.

1. Efektivitas Hukum Pidana dan Legislasi Antikorupsi

Penelitian oleh Tomagola et al. (2024), Alfarizi (2024), dan Bukit et al. (2025) menunjukkan kesamaan fokus pada efektivitas hukum pidana dan legislasi dalam memerangi korupsi. Ketiganya menyoroti ketidakseimbangan antara kemajuan normatif dan tantangan implementatif di lapangan. Tomagola et al. menekankan ambiguitas hukum dan stagnasi administratif yang menghambat pelaksanaan hukum, sementara Alfarizi menggarisbawahi perlunya pengetatan sanksi dan revisi regulasi demi menjamin supremasi hukum. Bukit et al. melengkapi temuan ini dengan menyoroti pentingnya komitmen politik dan keterlibatan masyarakat sebagai prasyarat keberhasilan legislasi. Ketiganya menggunakan pendekatan yuridis normatif dan menunjukkan bahwa tanpa integritas penegak hukum dan koordinasi antar lembaga, hukum pidana tidak cukup efektif sebagai alat pemberantasan korupsi.

2. Peran dan Efektivitas Lembaga Penegak Hukum

Studi oleh Kesuma & Nasir Uddin (2024), Afrita (2024), dan Aiman (2024) membentuk kategori yang menyoroti performa lembaga penegak hukum serta perlindungan hukum terhadap aktor kunci seperti whistleblower. Kesuma & Nasir Uddin menyoroti hambatan struktural dalam penegakan hukum antikorupsi, termasuk tekanan politik dan keterbatasan sumber daya. Afrita menambahkan perspektif mikro dengan menelaah lemahnya perlindungan hukum bagi pelapor korupsi yang berakibat pada rendahnya partisipasi publik. Sementara itu, Aiman menguraikan bagaimana persoalan struktural dalam sistem hukum menciptakan ruang bagi praktik korupsi sistemik dan merekomendasikan reformasi menyeluruh, termasuk pengesahan RUU Penyitaan Aset. Ketiga studi menyiratkan bahwa kelembagaan penegakan hukum di Indonesia belum optimal dan memerlukan penguatan dari segi kapasitas, integritas, dan kejelasan hukum.

3. Reformasi Hukum Progresif dan Pendekatan Inovatif

Syamsul Haling et al. (2024) menandai perubahan paradigma melalui penerapan pendekatan hukum progresif dalam penanganan kasus korupsi. Temuan mereka menunjukkan bahwa fleksibilitas interpretasi hukum dan kolaborasi dengan pelapor justru mampu meningkatkan efektivitas penegakan dan mengurangi angka korupsi. Penelitian ini melampaui pendekatan normatif tradisional dengan menekankan nilai-nilai keadilan substantif dan kebijaksanaan dalam praktik hukum. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi hukum bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga diperlukan dalam konteks stagnasi penegakan hukum konvensional. Studi ini dapat

dibaca sebagai respons terhadap keterbatasan temuan dalam kategori sebelumnya dan menawarkan arah baru dalam pemberantasan korupsi berbasis nilai dan kepentingan publik.

4. Peran Hukum Administrasi Negara dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi

Mutia Kardina & Aldri Frinaldi (2023) serta Ratna Dewi (2023) menempatkan hukum administrasi negara sebagai pilar penting dalam upaya pencegahan korupsi. Kardina & Frinaldi menunjukkan bahwa efektivitas hukum administrasi tercermin dalam kepemimpinan birokratik, implementasi kebijakan, dan peningkatan pemahaman hukum publik. Dewi melengkapi analisis ini dengan memfokuskan pada reformasi birokrasi dan penguatan integritas administrasi publik sebagai strategi pemberantasan korupsi. Keduanya menekankan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya tugas hukum pidana, tetapi juga tanggung jawab administratif yang bersifat struktural dan preventif. Temuan ini memperkuat argumen bahwa pendekatan lintas hukum diperlukan untuk menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel.

5. Penegakan Hukum terhadap Pencucian Uang sebagai Bagian dari Ekosistem Antikorupsi

Penelitian oleh Shiva et al. (2024) menggarisbawahi keterkaitan antara korupsi dan tindak pidana pencucian uang sebagai bagian dari satu ekosistem kejahatan terorganisir. Meskipun UU Nomor 8 Tahun 2010 telah memberikan dasar hukum yang kuat, implementasinya menghadapi kendala koordinasi dan kapasitas lembaga penegak hukum. Studi ini memperluas cakupan diskusi korupsi ke dalam ranah finansial dan transnasional, dan mengimplikasikan pentingnya pendekatan lintas sektor dan integratif. Penelitian ini relevan sebagai pelengkap dari kategori sebelumnya, karena menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi memerlukan penguatan mekanisme pelacakan aliran dana dan kerja sama antar-lembaga, baik nasional maupun internasional.

Kesepuluh penelitian ini secara keseluruhan mencerminkan kompleksitas dan multidimensionalitas upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari segi substansi, ditemukan bahwa reformasi hukum, penguatan kelembagaan, pendekatan progresif, dan integrasi hukum pidana dan administrasi merupakan unsur penting yang saling melengkapi. Keterkaitan antarpenelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat kemajuan normatif, tantangan struktural dan implementatif masih menghambat efektivitas hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu dan berkelanjutan yang melibatkan pembaruan hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

Pembahasan

Penelitian yang dilakukan oleh Tomagola et al. (2024), Alfarizi (2024), dan Efraim Abigail Bukit et al. (2025) bersama-sama membentuk fondasi kajian terhadap efektivitas hukum pidana dalam menanggulangi korupsi di Indonesia. Ketiga studi ini menggunakan pendekatan yuridis normatif untuk mengevaluasi aspek formal dari hukum pidana, termasuk peraturan perundang-undangan dan penegakannya. Tomagola et al. menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat kemajuan dalam legislasi antikorupsi—termasuk pengesahan UU Tipikor dan penguatan lembaga seperti KPK—tantangan utama justru berada pada level implementasi. Ambiguitas peraturan, stagnasi administratif, dan korupsi dalam lembaga penegak hukum menyebabkan hukum kehilangan daya efektifnya dalam praktik. Alfarizi memperkuat kritik ini dengan menunjukkan lemahnya kekuatan sanksi dan inkonsistensi penerapan hukum pidana dalam menindak pelaku korupsi kelas kakap. Ia menekankan pentingnya revisi undang-undang dan penguatan hukuman sebagai instrumen pencegah. Sementara itu, Bukit et al. meluaskan sudut pandang dengan memperkenalkan variabel politik dan partisipasi masyarakat dalam keberhasilan legislasi. Mereka menunjukkan bahwa tidak cukup hanya memiliki perangkat hukum yang memadai, melainkan juga dibutuhkan komitmen politik dan dukungan publik yang konsisten untuk memastikan hukum bekerja sebagaimana mestinya. Ketiga studi ini menegaskan bahwa efektivitas hukum pidana dalam pemberantasan korupsi sangat bergantung pada harmoni antara kualitas norma hukum dan kapasitas kelembagaan dalam menegakkannya.

Penelitian oleh Kesuma & Nasir Uddin (2024), Afrita (2024), dan Aiman (2024) secara kolektif mengkaji dinamika internal dan eksternal lembaga penegak hukum dalam melawan korupsi. Dengan pendekatan analitis dan deskriptif normatif, ketiganya mengungkapkan bahwa kelembagaan hukum di Indonesia belum menunjukkan performa optimal. Kesuma & Nasir Uddin mencatat hambatan institusional seperti tekanan politik, kurangnya sumber daya manusia dan finansial, serta lemahnya budaya hukum sebagai penghalang serius terhadap enforceability undang-undang antikorupsi. Di sisi lain, Afrita menyoroti dimensi perlindungan hukum terhadap whistleblower, yang menjadi bagian vital dalam strategi penindakan kasus korupsi. Studi ini menyingkap kenyataan bahwa pelapor sering menghadapi intimidasi, pelecehan, dan kriminalisasi karena tidak adanya jaminan hukum yang kuat. Hal ini memperlemah ekosistem pelaporan publik yang seharusnya memperkuat sistem pengawasan. Menambah kedalaman, Aiman menelusuri akar struktural dari persoalan korupsi dengan mengaitkan kelemahan sistem hukum dengan praktik korupsi sistemik. Ia merekomendasikan langkah-langkah reformatif seperti pengesahan RUU Penyitaan Aset dan peningkatan integritas pejabat publik untuk menghapus celah-celah yang memungkinkan impunitas. Benang merah dari ketiga studi ini adalah perlunya reformasi kelembagaan yang menyeluruh, bukan hanya secara struktural, tetapi juga secara kultural dan operasional agar hukum dapat ditegakkan dengan adil dan tegas.

Pendekatan yang ditawarkan oleh Syamsul Haling et al. (2024) membuka cakrawala baru dalam studi penegakan hukum antikorupsi melalui paradigma hukum progresif. Menggunakan metode kualitatif eksploratif, penelitian ini menunjukkan bahwa sistem hukum tidak harus bersifat kaku dan dogmatis, melainkan bisa fleksibel dan adaptif terhadap dinamika sosial. Penerapan prinsip-prinsip hukum progresif memungkinkan hakim dan aparat penegak hukum mengambil pendekatan substantif yang lebih berorientasi pada keadilan daripada prosedur semata. Salah satu inovasi yang dibahas adalah keterlibatan aktif whistleblower sebagai mitra dalam proses hukum, yang berimplikasi pada meningkatnya efektivitas penyelidikan dan pengurangan angka korupsi. Studi ini juga menyarankan bahwa hukum tidak hanya dilihat sebagai teks, tetapi sebagai alat perubahan sosial yang harus terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan progresif muncul sebagai alternatif responsif terhadap stagnasi pendekatan hukum konvensional, serta menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik hukum antikorupsi.

Mutia Kardina & Aldri Frinaldi (2023) dan Ratna Dewi (2023) memberikan kontribusi penting dengan mengkaji peran hukum administrasi negara dalam mencegah dan memberantas korupsi. Dengan menggunakan analisis yuridis dan studi kebijakan publik, kedua penelitian ini memperlihatkan bahwa dimensi administratif memiliki potensi besar dalam menciptakan sistem pemerintahan yang bersih. Kardina & Frinaldi menekankan bahwa kepemimpinan birokrasi yang etis, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang transparan, serta peningkatan pemahaman publik terhadap hak dan kewajiban hukum adalah elemen krusial dalam mencegah peluang korupsi sejak hulu. Sementara itu, Dewi menyoroti pentingnya penguatan lembaga pengawasan internal dan eksternal, serta reformasi birokrasi yang berfokus pada efisiensi, akuntabilitas, dan integritas. Hukum administrasi dalam konteks ini tidak hanya bertindak sebagai norma pengatur, tetapi juga sebagai mekanisme pencegahan sistemik terhadap perilaku koruptif. Kedua studi ini memperkuat narasi bahwa pemberantasan korupsi harus mencakup aspek manajerial dan struktural dalam pemerintahan, tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum pidana yang bersifat reaktif.

Penelitian yang dilakukan oleh Shiva et al. (2024) mengangkat aspek yang sering terlewatkan dalam diskursus antikorupsi, yakni pencucian uang sebagai bagian integral dari praktik korupsi tingkat tinggi. Dengan menggunakan analisis normatif dan kajian implementasi terhadap UU No. 8 Tahun 2010, penelitian ini menunjukkan bahwa korupsi dan pencucian uang memiliki hubungan yang bersifat simbiotik, di mana hasil dari tindak pidana korupsi seringkali disamarkan melalui transaksi finansial kompleks. Penegakan hukum terhadap pencucian uang menghadapi tantangan koordinasi antarlembaga, keterbatasan kapasitas teknologi forensik keuangan, serta hambatan dalam kerjasama lintas negara. Dalam konteks ini, penguatan kerangka regulasi pencucian uang berperan penting dalam menutup celah pelarian hasil korupsi. Studi ini

memperluas cakupan pemahaman kita tentang korupsi sebagai kejahatan transnasional dan menekankan perlunya pendekatan terintegrasi yang melibatkan sistem perbankan, lembaga pengawas keuangan, dan otoritas penegak hukum.

Seluruh penelitian yang dianalisis dalam kajian ini secara kolektif menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia memerlukan pendekatan hukum yang tidak hanya formal dan represif, tetapi juga preventif, struktural, dan progresif. Ketimpangan antara kualitas regulasi dan implementasi menjadi tema dominan, sementara masalah integritas, kapasitas kelembagaan, dan koordinasi antarinstansi muncul sebagai penghambat utama. Pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan hukum pidana, hukum administrasi, dan hukum keuangan diperlukan untuk menciptakan sistem yang efektif. Selain itu, partisipasi publik, transparansi, dan inovasi hukum menjadi aspek esensial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel. Dengan demikian, strategi pemberantasan korupsi harus bersifat komprehensif, terukur, dan berkelanjutan agar dapat menjawab tantangan korupsi yang kompleks dan mengakar dalam struktur sosial-politik Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis terhadap sepuluh penelitian terkait pemberantasan korupsi di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa upaya penanggulangan korupsi membutuhkan pendekatan hukum yang bersifat integratif, multidimensi, dan berkelanjutan. Meskipun telah terjadi kemajuan signifikan dalam aspek normatif, seperti legislasi antikorupsi dan penguatan kelembagaan, tantangan utama justru terletak pada aspek implementatif yang mencakup ambiguitas hukum, lemahnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan rendahnya integritas aparat penegak hukum. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberantasan korupsi tidak hanya bertumpu pada efektivitas hukum pidana, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kekuatan hukum administrasi, perlindungan terhadap pelapor, penggunaan pendekatan hukum progresif, serta penegakan terhadap tindak pidana turunan seperti pencucian uang. Oleh karena itu, strategi antikorupsi yang efektif harus melibatkan reformasi regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan literasi hukum masyarakat, partisipasi publik yang aktif, serta inovasi dalam praktik penegakan hukum. Keseluruhan temuan ini menekankan pentingnya sinergi antara pendekatan preventif dan represif dalam membangun sistem hukum yang tidak hanya adil secara normatif, tetapi juga mampu menjawab kompleksitas dan dinamika korupsi di Indonesia secara substantif dan berkeadilan.

Implikasi Penelitian

Hasil kajian terhadap sepuluh penelitian mengenai pemberantasan korupsi di Indonesia membawa sejumlah implikasi penting, baik secara normatif, praktis, maupun kebijakan. Pertama, secara normatif, dibutuhkan revisi dan harmonisasi regulasi antikorupsi, termasuk hukum pidana, administrasi, dan pencucian uang, agar mampu menjawab tantangan implementasi dan mengurangi celah hukum yang kerap dimanfaatkan oleh pelaku korupsi. Kedua, secara praktis, temuan ini mengindikasikan perlunya penguatan kapasitas lembaga penegak hukum melalui peningkatan sumber daya manusia, integritas institusional, serta perlindungan efektif bagi whistleblower guna mendorong pelaporan dan pengawasan dari masyarakat. Ketiga, secara kebijakan, diperlukan pendekatan lintas sektor yang terkoordinasi antara lembaga negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk membangun ekosistem antikorupsi yang adaptif dan berkelanjutan. Inovasi hukum seperti penerapan pendekatan progresif juga menunjukkan bahwa penegakan hukum dapat diarahkan untuk lebih responsif terhadap konteks sosial dan nilai keadilan substantif. Terakhir, penelitian ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi bukan hanya isu hukum semata, tetapi juga menyangkut reformasi tata kelola pemerintahan secara menyeluruh, yang mensyaratkan komitmen politik yang kuat, kesadaran kolektif, dan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan publik.

Saran Penelitian

1. Penguatan Aspek Implementasi Hukum
Penelitian mendatang perlu lebih fokus pada studi lapangan yang menggambarkan kesenjangan antara regulasi antikorupsi dan pelaksanaannya, termasuk dinamika internal lembaga penegak hukum, efektivitas mekanisme perlindungan whistleblower, serta hambatan koordinasi antarlembaga. Kajian empiris semacam ini dapat memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi reformasi struktural.
2. Pendekatan Interdisipliner dalam Kajian Antikorupsi
Penelitian masa depan disarankan untuk mengintegrasikan pendekatan hukum dengan ilmu politik, administrasi publik, dan kriminologi agar analisis terhadap akar penyebab dan pola korupsi dapat dilakukan secara lebih komprehensif. Hal ini penting untuk mengembangkan strategi pemberantasan korupsi yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga sosiopolitis.
3. Eksplorasi Terhadap Hukum Progresif dan Praktik Inovatif
Diperlukan lebih banyak studi tentang penerapan pendekatan hukum progresif dalam penanganan kasus korupsi, khususnya dalam konteks lokal di Indonesia. Penelitian ini dapat menyoroti peran hakim, jaksa, dan masyarakat sipil dalam mendorong keadilan substantif melalui interpretasi hukum yang adaptif terhadap kondisi sosial.
4. Analisis Komparatif dan Studi Internasional
Penelitian selanjutnya sebaiknya membandingkan kebijakan dan implementasi hukum antikorupsi di Indonesia dengan negara lain yang dianggap berhasil dalam memberantas korupsi. Studi komparatif ini dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengadopsi praktik terbaik dan memperkuat kerangka hukum nasional.
5. Pemanfaatan Teknologi dalam Pencegahan dan Penindakan Korupsi
Saran berikutnya adalah mengarahkan penelitian ke arah digitalisasi sistem pengawasan dan audit publik. Kajian terhadap efektivitas penggunaan teknologi informasi, big data, dan kecerdasan buatan dalam mendeteksi pola transaksi mencurigakan atau penyalahgunaan anggaran perlu terus dikembangkan guna mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
6. Evaluasi terhadap Regulasi Pencucian Uang dan Kejahatan Keuangan
Penelitian lanjutan juga sebaiknya memperdalam kajian terhadap efektivitas UU Pencucian Uang dan mekanisme pelacakan aliran dana hasil korupsi, termasuk penguatan kerja sama internasional dan keterlibatan sektor keuangan dalam pemberantasan korupsi transnasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrita, J. (2024). Effectiveness of Legal Protection for Whistleblowers in Corruption Cases in Indonesia. *Istinbath : Jurnal Hukum*, 21(02).
<https://doi.org/10.32332/istinbath.v21i02.9821>
- Aiman, R. (2024). Hukum dan Korupsi. *Peradaban Journal of Law and Society*, 3(1), 16–30.
<https://doi.org/10.59001/pjls.v3i1.170>
- Alfarizi, V. A. (2024). Analisis Yuridis Normatif terhadap Efektifitas Hukum dalam Penindakan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Tinjauan terhadap Peran Hukum Pidana. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 454–458.
<https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1172>
- Aulia, A. A. (2025). Disruption in Corruption Eradication in Indonesia. *Public Integrity*, 1.
<https://doi.org/10.1080/10999922.2025.2455757>
- Busroh, F. F. (2017). UPAYA PENCEGAHAN KORUPSI MELALUI REAKTUALISASI NILAI-NILAI PANCASILA. *Lex Publica*, 4(1), 631.
<https://doi.org/10.58829/lp.4.1.2017.631-644>
- Chaniago, F. Z. D., & Putra, M. R. S. (2023). Menggali Akar Masalah Korupsi di Indonesia: Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pendorong dan Solusi Pemberantasannya. *JERUMI Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary*, 1(2), 548.
<https://doi.org/10.57235/jerumi.v1i2.1428>

- Efraim Abigail Bukit, Yasmirah Mandasari Saragih, & Fauzan Fauzan. (2025). Pengaruh Kebijakan Legislatif dalam Upaya Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 3(1), 191–197. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1736>
- Hutahaeen, A., & Indarti, E. (2020). STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI OLEH KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI). *MASALAH-MASALAH HUKUM*, 49(3), 314. <https://doi.org/10.14710/mmh.49.3.2020.314-323>
- Ilmi, M., Muchtar, S., & Ilyas, A. (2022). Penyitaan Berbasis Properti Sebagai Upaya Pengembalian Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(2), 493. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i2.5197>
- Kesuma, D. A., & Nasir Uddin, M. (2024). The Enforceability and Effectiveness of Anti-Corruption Laws in Reducing Corruption Cases in Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 26(1), 158–175. <https://doi.org/10.24815/kanun.v26i1.35600>
- Mutia Kardina, & Aldri Frinaldi. (2023). Pencegahan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 1(4), 133–142. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v1i4.730>
- Pande, Y. (2011). KEBIJAKAN FORMULASI TINDAK PIDANA SUAP DALAM BIDANG POLITIK. *LAW REFORM*, 6(2), 100. <https://doi.org/10.14710/lr.v6i2.12500>
- Prabowo, E. A., Hamaminata, G., Guntur, M., & Fahrozi, N. (2024). Urgensi Pendidikan Antikorupsi Di Indonesia: Sebuah Kajian Literatur Tentang Urgensi Dan Pentingnya Nilai Integritas. *Deleted Journal*, 1(2), 193. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i2.195>
- Purnaweni, H., Widiyanto, D., Qomariah, A., & Suharso, P. (2022). Strengthening Good Governance as an Entry Point for Eradicating Corruption During the Covid-19 Pandemic. *KnE Social Sciences*. <https://doi.org/10.18502/kss.v7i9.10989>
- Purnomo, M., & Soponyono, E. (2015). REKONSEPTUALISASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH POLRI DALAM RANGKA EFEKTIFITAS PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *LAW REFORM*, 11(2), 230. <https://doi.org/10.14710/lr.v11i2.15771>
- Ratna Dewi, N. (2023). Analisis Strategi Pemberantasan Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *JOURNAL IURIS SCIENTIA*, 1(2), 83–92. <https://doi.org/10.62263/jis.v1i2.16>
- Rizky, M. C., Darmawan, D., Suwito, S., Saputra, R., & Pakpahan, N. H. (2023). Upaya Pemberantasan Korupsi: Tantangan Dan Langkah-Langkah Konkret. *Jurnal Manuhara Pusat Penelitian Ilmu Manajemen Dan Bisnis*, 1(4), 407. <https://doi.org/10.61132/manuhara.v1i4.726>
- Shiva, K. A., Putry, S. A. S., & Hosnah, A. U. (2024). Kebijakan Penegakan Hukum Tindak Pidana Terhadap Pencucian Uang (Money Laundering) Di Indonesia. *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(10), 803. <https://doi.org/10.47268/tatohi.v4i10.2581>
- Syamsul Haling, Andi Purnawati, Irmawaty, Ida Lestiawati, & Maisa. (2024). The Paradigm Shift in Corruption Case Resolution in Indonesia: A Study on the Progressive Legal Approach. *Evolutionary Studies in Imaginative Culture*, 1202–1213. <https://doi.org/10.70082/esiculture.vi.1370>
- Taufiq, M., Irawati, E., Darmawan, C., Rahmadi, H., Gugustomo, G., Hassan, F., & Handoko, R. (2021). Modul Etika Dan Integritas Kepemimpinan Pancasila Pelatihan Kepemimpinan Pengawas.
- Tomagola, A. G., Yaurwarin, W., Rahajaan, J. A., Sahetapy, A. J., & Kalauw, R. W. (2024). The Effectiveness of Indonesia's Anti-Corruption Law on Legal Reform and Implementation. *West Science Law and Human Rights*, 2(03), 251–258. <https://doi.org/10.58812/wslhr.v2i03.1129>

Wirabuana, Z., Nirahua, S. E. M., & Bakarbesy, A. D. (2023). Kewenangan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Menyatakan Kerugian Keuangan. *MATAKAO Corruption Law Review*, 1(1), 74. <https://doi.org/10.47268/matakao.v1i1.9054>